

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah bullying. Fenomena ini telah menjadi permasalahan penting yang sering muncul di sekolah dan bahkan tergolong darurat.¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 141 kejadian kekerasan terhadap anak sebelum awal tahun 2024. Tiga puluh lima persen pengaduan yang diterima terjadi di lembaga pendidikan atau sekolah.

Yang lebih memprihatinkan lagi, 46 insiden bunuh diri anak terjadi pada awal tahun 2024, dengan 48 persen korban masih mengenakan seragam sekolah dan bunuh diri di fasilitas pendidikan. Perundungan yang terjadi terhadap anak-anak di SMA Binus School Serpong menjadi salah satu peristiwa yang mendapat sorotan media. Polres Tangsel menetapkan empat orang sebagai tersangka dan delapan anak di bawah umur sebagai pelaku konflik hukum (ABH) dalam kasus perundungan di sekolah pada Jumat, 1 Maret 2024.²

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.” Lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Harapannya, sekolah dapat melahirkan siswa yang cerdas, bermoral, dan berperilaku baik.

¹ Syahrudin M, 2018, Fenomena *Bullying* Dalam Dunia Pendidikan, Aksara Timur, Makassar, hlm. 13

² Han Revanda putra, “KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah”, <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah> diakses tanggal 24 Mei tahun 2024

Namun pada kenyataannya, banyak kekerasan masih terjadi di lingkungan pendidikan. Saat ini kita bisa menganggap penindasan sebagai suatu rantai yang tidak terputus. Pola perilaku ini bisa dikatakan bersifat turun-temurun, dalam hal ini berkembang menjadi budaya kekerasan, karena setiap generasi akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap situasi stres. Sekolah hanyalah salah satu lokasi di mana kekerasan bisa terjadi. *Bullying* merupakan perilaku agresif yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Kasus *bullying* yang semakin meningkat tidak hanya di masyarakat umum, namun juga di dunia pendidikan membuat banyak pihak merasa prihatin dan prihatin. *Bullying* seringkali menjadi peristiwa yang sulit untuk dihindari, terutama di lingkungan sekolah. *Bullying* tidak mengenal batas dimana hal ini bisa terjadi mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Kasus *bullying* sering kali muncul di lingkungan sekolah, karena pelaku dan korbannya biasanya adalah anak-anak dan remaja yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Selain itu, pelaku *bullying* tidak hanya terbatas pada anak-anak saja, remaja hingga orang dewasa juga bisa terlibat dalam aksinya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika orang dewasa menindas anak-anak, termasuk mereka yang masih berusia dini. Dampak yang dialami oleh korban *bullying* sangatlah serius, mulai dari trauma dan gangguan jiwa hingga masalah kesehatan mental yang lebih serius. Bahkan, dalam beberapa kasus, *bullying* bisa berakibat fatal dan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Bullying merupakan suatu perilaku yang menyimpang yang bertujuan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun psikologis. Para penindas menggunakan kekuatan dan kekuasaan mereka untuk membuat korban merasa tidak berdaya untuk melindungi diri mereka dari perilaku berbahaya yang mereka temui. *Bullying* dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah baik secara mental maupun fisik. *Bullying* biasanya terjadi berulang kali tanpa adanya perlawanan dari korban, dengan tujuan menyebabkan korban menderita.

Istilah bahasa Inggris "*bullying*" berasal dari kata "bull", yang secara harafiah berarti "banteng". Karena kecenderungan agresifnya, sapi jantan sering kali menyerang. Perbuatan merusak yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap orang lain kemudian disebut dengan ungkapan ini.³ Dalam konteks ini, *bullying* merujuk pada perilaku yang menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan korban secara berulang.

Bullying dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, seperti memukul atau menendang, tetapi juga mencakup kekuatan mental dan emosional, yang sering kali lebih sulit dikenali namun sama sekali tidak kalah merusaknya. Dalam banyak kasus, pelaku *bullying* menggunakan kata-kata yang menyakitkan, ejekan, atau ancaman untuk menekan dan merendahkan korban, menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, *bullying* menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku merasa berhak untuk mengontrol dan mendominasi, sementara korban terjebak dalam keadaan yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan terasing. Hal ini menunjukkan bahwa penindasan adalah bentuk permusuhan canggih yang melampaui tindakan fisik dan dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban.⁴

Berbeda dengan istilah yang digunakan di negara-negara lain, seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark, di mana tindakan serupa lebih sering disebut sebagai "*mobbing*" atau "*mobbning*." Istilah "*mob*" dalam bahasa Inggris mengacu pada sekelompok orang yang biasanya anonim dan berjumlah banyak, yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau intimidasi. Konsep *mobbing* menekankan bahwa tindakan ini sering kali dilakukan oleh

³ Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From Bullying*, Ar- Ruzz, Jakarta, hlm. 11

⁴ Suryatmini Niken, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 2.

sekelompok individu, bukan hanya satu orang, sehingga menciptakan tekanan yang lebih besar pada korban.⁵

Perbedaan istilah ini mencerminkan variasi dalam cara masyarakat memahami dan menangani perilaku agresif. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, ada pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menangani *mobbing*, dengan fokus pada pencegahan dan intervensi di lingkungan sekolah dan tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilahnya berbeda, inti dari masalah *bullying* tetap sama yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi individu yang menjadi korban.⁶

Istilah bahasa Inggris “*bully*” berarti melecehkan atau melecehkan individu yang lemah, dari situlah kata “*bullying*” berasal.⁷ Di sini, *bullying* diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan bertujuan. Oleh karena itu, penindasan dapat dipahami sebagai sebuah contoh penyalahgunaan wewenang atau paksaan. Orang ini memiliki kekuatan mental dan fisik.⁸

Bullying didefinisikan oleh Komnas Perlindungan Anak sebagai pelecehan fisik dan psikologis yang berkelanjutan, yang sering dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak berdaya⁹. *Bullying* menurut Andrew Mellor dapat muncul ketika seseorang merasa dilecehkan dan dipermalukan oleh tindakan fisik, verbal, atau mental orang lain dan takut bahwa perilaku tersebut akan terulang kembali.¹⁰ Hal ini juga mendukung pandangan Coloroso bahwa intimidasi didefinisikan sebagai pelecehan fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk mengganggu orang yang lebih lemah.¹¹

⁵ Novan Ardy Wiyani, loc. Cit.

⁶ Novan Ardy Wiyani, loc. Cit.

⁷ Wisnu Sri Hertinjung, et.al, “Profil Kepribadian Siswa Korban Bullying”, Jurnal Psikologi Integratif, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 93.

⁸ Suryatmini Niken, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008) hlm. 2.

⁹ Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Ananda, Solo, hlm. 11

¹⁰ Musbikin, 2012, *Mengatasi Anak Mogok Sekolah + Malas Belajar*, Laksana, Jakarta, hlm. 122 Laksana

¹¹ Coloroso, 2004, *The Bully, the Bullied, and the Bystander: From Preschool to High School*, HarperCollins, New York, hlm 178

Berbagai definisi yang dibahas di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa bullying adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang percaya bahwa dirinya lebih kuat dan berkuasa. Menurut penelitian ini, siswa atau sekelompok siswa yang percaya bahwa mereka lebih pintar atau bertubuh lebih besar sering kali melakukan perilaku tidak menyenangkan yang dimaksudkan untuk melukai siswa lain secara fisik atau psikologis tanpa alasan yang jelas.

Menurut konsep ini, ada dua kemungkinan penyebab terjadinya bullying: yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Disparitas dalam ukuran tubuh, kekuatan fisik, jumlah pelaku intimidasi, gender, status sosial, dan emosi superioritas merupakan contoh ketidakseimbangan kekuasaan dalam konteks ini. Kedua, disparitas kekuasaan ini disalahgunakan demi keuntungan pelaku dengan cara mengucilkan, melecehkan, atau terus menerus menganiaya orang lain. Kepentingan ini bisa berupa keinginan untuk menunjukkan kekuasaan atau superioritas, keuntungan finansial, atau sekedar kegembiraan yang muncul karena melihat orang lain menyerah pada diri sendiri. Oleh karena itu, pihak ketiga harus hadir untuk menyelesaikan perundungan.¹²

Lingkungan dimana terjadi kontak sosial antar manusia, termasuk di tempat kerja, sekolah, kampus, politik, militer, dan komunitas (preman dan geng motor), dapat menjadi tempat terjadinya bullying. Karena dianggap sebagai masalah kecil, bullying di sekolah menjadi salah satu contoh yang sering diabaikan. Pada kenyataannya, penindasan itu sendiri dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi korbannya. Dampak jangka pendek dari penindasan termasuk perasaan tidak aman, kecemasan untuk bersekolah, prestasi akademis yang buruk, kesepian, ketegangan, dan bahkan depresi, yang dapat menyebabkan bunuh diri. Sementara itu, pelaku intimidasi, korban, orang tua, dan guru biasanya tidak merasakan dampak jangka panjang dari penindasan. Hal ini menghasilkan

¹² Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 20

kesimpulan bahwa dampak jangka panjang yang meliputi PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) lebih bersifat psikologis dan emosional, tidak terlihat, dan prosesnya sangat lamban, bertahan lama, dan tidak langsung terlihat.¹³

Perilaku intimidasi tentu saja tidak terjadi sendirian; melainkan melibatkan tiga pihak yang mempunyai dampak satu sama lain: penonton, korban, dan pelaku intimidasi. Masing-masing dari ketiganya memainkan peranan penting dalam terjadinya perilaku penindasan, dan interaksinya dapat memperkuat atau mengurangi dinamika penindasan.¹⁴ Pelaku *bullying* sering kali merasa berkuasa dan mendapatkan kepuasan dari tindakan mereka, sementara korban menjadi sasaran dari perilaku agresif yang dapat mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam. Di sisi lain, penonton atau saksi memiliki posisi yang unik, mereka dapat memilih untuk mendukung pelaku, membela korban, atau bahkan memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Keberadaan penonton ini sangat penting, karena sikap dan tindakan mereka dapat mempengaruhi bagaimana *bullying* berlangsung dan apakah perilaku tersebut akan terus berlanjut atau dihentikan.

Coloroso mengklaim bahwa ada empat bentuk penindasan yang berbeda: penindasan *relasional*, verbal, fisik, dan dunia maya.¹⁵ Dengan mengenali peran masing-masing pihak dalam dinamika *bullying*, kita dapat lebih memahami konteks di mana berbagai jenis *bullying* terjadi. Hal ini penting untuk merancang pendekatan yang efektif dalam pencegahan dan penanganan masalah *bullying* di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah dan dalam masyarakat.

Istilah "penindasan fisik" menggambarkan serangkaian perilaku berbahaya, termasuk mendorong, menendang, memukul, dan mencabut rambut, yang melibatkan kekerasan atau serangan fisik. *Bullying* verbal merupakan

¹³ Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, op.cit, hlm. 20 diakses tanggal 25 Mei Tahun 2024

¹⁴ Mona Dianes, 2019, "Kecenderungan Perilaku Bullying di SMP N 12 Padang serta Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling" Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, (Selanjutnya disingkat Mona Dianes I), hlm. 2.

¹⁵ Mona Dianes II, op.cit, hlm. 4. Diakses 25 Mei tahun 2024

tindakan yang merujuk kepada penggunaan kata-kata atau bahasa yang kurang pantas seperti menghina, meneriaki dengan bahasa yang kasar, menyebarkan rumor, atau menyindir seseorang. Dengan memutus hubungan sosial korban melalui pengucilan, penghindaran, atau pengabaian, penindasan relasional bertujuan untuk menurunkan harga diri korban. *Cyberbullying* adalah praktik intimidasi atau menyudutkan korban dengan menggunakan teks, gambar, atau video pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, internet, dan situs web.¹⁶

Anak-anak yang mempunyai kecenderungan nakal dan kejam harus selalu diawasi dan diberi bimbingan karena selain membahayakan orang lain, bullying juga dapat membahayakan si pelaku intimidasi. Siswa yang menyukai perundungan adalah hal yang lumrah, karena sifatnya yang sulit diatur, ceroboh, kejam, tidak bermoral, dan tega menyakiti siswa yang dianggap lemah. Hal ini menyebabkan korban penindasan menderita, dan para pelaku intimidasi memperoleh kebahagiaan dari hasil proses penindasan. Pelaku *bullying* ini memiliki kepedulian yang rendah terhadap teman-temannya sehingga memiliki ketidakpekaan dengan penderitaan yang di alami korban.

Oleh karena itu, bantuan orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anak mereka melalui tahap-tahap penting perkembangan remaja. Seseorang dapat merasa dicintai dan diterima, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menghargai diri mereka sendiri, ketika terdapat peran orang tua yang mendukung, kebutuhan terpenuhi, dan keluarga menerimanya. Remaja yang merasa aman dan dicintai oleh keluarganya juga cenderung menerima diri mereka secara positif dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan diri mereka sendiri.¹⁷

Bullying dapat disamakan dengan “kekerasan” sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang

¹⁶ Mona Dianas III, op.cit, hlm. 5. Diakses 25 Mei tahun 2024

¹⁷ Nurenzia Wini,et.al, Optimisme Ditinjau dari penerimaan Diri Pada Remaja di Panti Asuhan, Vol. 15, No. 1, Des 2020, hlm. 13

sudah diatur dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Mengingat *bullying* adalah tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, *bullying* termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, *bullying* fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Menurut Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pernyataan dalam pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Meskipun terdapat peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Tanpa disadari, sudah banyak orang yang

mengetahui dan sadar akan dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying, namun ada pula yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah lelucon dan menganggap tindakan bullying adalah hal yang sepele, bahkan bersembunyi di balik kata “baper” atau mengutarakan perasaannya ketika korban berusaha melawan.

Terlihat juga dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi ketakutan bagi anak-anak di lingkungan sekolah yang merasa dirinya lemah. Sedangkan jenis perundungan yang sering dialami korban adalah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying sangat mengkhawatirkan dan perlu dilakukan upaya preventif terkait hal ini.¹⁸

Penelitian ini dilakukan dikarenakan pentingnya pengetahuan kepada siswa sekolah SMP mengenai *bullying* yang masih banyak terjadi dan yang kerap kali dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai candaan serta melihat efektivitas dari Undang-undang yang sudah ditetapkan sejak 2014, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya mengenai “ Perlindungan Hukum dan penegakan hukum terhadap korban dan pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di terapkan di SMPK Satu Bakti Bogor?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor?

¹⁸ Restu, “Data KPAI Kasus *Bullying* Makin Meningkat 226 di 2022, Korban Terbanyak Siswa SD”, <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022-korban-terbanyak-siswa-sd> diakses tanggal 13 April tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk menyatakan batas-batas wilayah penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di terapkan di SMPK Satu Bakti Bogor.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu hukum yang ada agar dapat diterapkan dengan baik mengenai judul penelitian dan permasalahan hukum (legal issue) yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di terapkan di SMPK Satu Bakti Bogor.
- 2) Mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak UU Perlindungan Anak terhadap korban *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor. Berikut informasi yang akan menambah pengetahuan penulis pada

khususnya dan dapat diperoleh masyarakat pada umumnya mengenai topik yang akan penulis teliti:

- a. Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di terapkan di SMPK Satu Bakti Bogor.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan pemikiran dalam melaksanakan penelitian atau dengan kata lain menjelaskan kerangka acuan atau teori yang digunakan untuk menganalisis kesulitan. Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan sehubungan dengan penulisan ini:

- a. Teori Perlindungan Hukum Menurut CST Kansil

Perlindungan Hukum merupakan berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

- b. Teori Penegakan Hukum Menurut Soejono Soekanto

Sebagai rangkaian penerjemahan nilai tahap terakhir untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai, penegakan hukum merupakan kegiatan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam asas dan pandangan yang mantap serta mengamalkannya dalam sikap dan perilaku.²⁰

2. Kerangka Konsep

- a. *Bullying*

Bullying didefinisikan sebagai setiap tindakan penindasan atau kekerasan dengan sengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok

¹⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 102.

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 112.

yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap individu yang lebih lemah dengan tujuan menyebabkan korban kesakitan, terhina, atau takut. Selain bersifat fisik, seperti meninju atau menendang, perilaku tersebut juga dapat bersifat verbal, seperti hinaan, ejekan, atau ancaman, atau dapat juga bersifat emosional yang lebih halus, seperti manipulasi atau pengucilan psikologis. Penindasan biasanya terjadi secara teratur dan tanpa gangguan, yang membuat korban merasa tidak berdaya dan terjebak serta menumbuhkan budaya ketakutan dan kekhawatiran. Penindasan lebih dari sekedar tindakan agresi; ini adalah fenomena sosial yang rumit yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional target dalam jangka waktu yang lama.²¹

b. Korban

Korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan spiritual sebagai akibat dari tindakan kekerasan atau represif yang dilakukan oleh orang lain, sering kali untuk mencapai agenda mereka sendiri atau untuk menunjukkan dominasi mereka terhadap orang-orang yang lebih kecil. Mereka menderita dalam berbagai cara, mulai dari dampak psikologis yang parah seperti kekhawatiran, kesedihan, dan rendahnya harga diri hingga penderitaan fisik yang diakibatkan oleh kekerasan. Ketika korban terjebak dalam keadaan yang tidak dapat mereka kendalikan, mereka sering kali merasa sendirian dan tidak berdaya. Selain mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka, pengalaman traumatis juga dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa korban bukan hanya objek kejahatan dengan kekerasan namun juga orang-orang unik yang membutuhkan rasa aman dan bantuan dalam mengatasi peristiwa traumatis tersebut.²²

²¹ Aditya Mardiasuti, "Pengertian *Bullying* adalah: Jenis, Penyebab dan Cara Mengatasinya", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya> diakses tanggal 25 Mei tahun 2024

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2015), hlm. 63

c. Pelaku

Seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyakiti, merendahkan, atau mendominasi korban dengan menggunakan serangan fisik, verbal, atau psikologis. Pelaku *bullying* biasanya memanfaatkan kekuatan atau posisi yang lebih dominan, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, untuk menekan atau mengintimidasi korban. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisa beragam, mulai dari kekerasan langsung (seperti memukul atau menendang) hingga kekerasan tidak langsung (seperti menyebarkan rumor atau mengejek secara verbal).²³

d. Kekerasan

Istilah "kekerasan" menggambarkan serangkaian perilaku, baik psikologis maupun fisik, yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau mengendalikan orang lain. Tindakan kekerasan ini terjadi secara sengaja, di mana pelaku dengan sadar melakukan tindakan yang merugikan, maupun secara tidak sengaja, di mana tindakan tersebut mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakiti tetapi tetap menghasilkan dampak negatif. Kekerasan juga dapat terjadi dalam bentuk langsung, seperti serangan fisik atau penghinaan verbal, maupun dalam bentuk tidak langsung, seperti pengucilan sosial atau diskriminasi. Selain itu, kekerasan dapat bersifat personal, yang melibatkan interaksi langsung antara pelaku dan korban, atau struktural, yang mencakup sistem atau kebijakan yang secara tidak adil menempatkan individu atau kelompok dalam posisi yang lebih rentan. Dengan demikian, kekerasan adalah fenomena kompleks yang dapat muncul dalam berbagai konteks dan memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat.²⁴

²³ Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, et al, *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*, Vol. 17 No. 1, 2019, hlm. 56

²⁴ Cahya Dicky Pratama, "Kekerasan: Definisi dan Jenis-jenisnya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya> diakses tanggal 25 Mei 2024

e. Sekolah Menengah Pertama

Setelah lulus sekolah dasar (SD) atau lembaga pendidikan lain yang sebanding, siswa dalam sistem pendidikan formal Indonesia melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Selama tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP), siswa berusia antara 12 dan 15 tahun belajar membangun pengetahuan dan kemampuan dasar yang semakin canggih. Baik organisasi pemerintah maupun swasta mengoperasikan sekolah menengah pertama, sehingga orang tua dan siswa dapat memilih jenis pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selain mata pelajaran akademis seperti fisika, matematika, dan bahasa, siswa sekolah menengah pertama juga diajarkan keterampilan sosial dan pendidikan karakter, yang sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sekolah menengah pertama sangat penting dalam membantu siswa membangun landasan pendidikan yang kuat sebelum mereka melanjutkan ke sekolah menengah atas.²⁵

f. Satu Bakti Bogor

sebuah lembaga pendidikan yang berperan penting dalam mengajar, membimbing, dan melindungi siswa saat mereka belajar. Sebagai sebuah sekolah, Satu Bakti Bogor berdedikasi untuk memberikan siswa lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Sekolah ini memastikan bahwa kurikulum yang diterapkannya sesuai dengan tuntutan akademik dan pengembangan karakter siswa dengan beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia. Selain menekankan keberhasilan akademik, Satu Bakti Bogor menekankan peran prinsip moral dan etika untuk membantu siswa mengembangkan tidak hanya kecakapan intelektual tetapi juga integritas dan tanggung jawab sosial. Satu Bakti Bogor menggunakan strategi menyeluruh ini

²⁵ Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, "Sekolah Menengah Pertama", <https://dispendik.mojokertokab.go.id/sekolah-menengah-pertama/> diakses tanggal 25 Mei 2024

dalam upaya menciptakan generasi baru yang siap menghadapi tantangan masa depan.²⁶

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mengkaji rumusan masalah. Penelitian mengenai kemandirian dan identifikasi hukum merupakan bagian dari penelitian ini. Teknik-teknik berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data atau informasi primer yang sebagian besar diperoleh dari penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat, yakni kalangan siswa SMPK Satu Bakti Bogor, digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Kajian ini juga memanfaatkan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan, ulasan karya literatur lain, atau bahan penelitian sering disebut bahan hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu. Konten hukum ini termasuk dalam kategori berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, atau Keputusan Pengadilan (penelitian yang berupa studi kasus), dan Perjanjian Internasional (Traktat). Bahan penelitian yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil

²⁶ Kemdikbud, "Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah", <https://dapo.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 25 Mei 2024

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, leflet, brosur, dan berita di Internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada masyarakat umum dalam hal ini siswa SMPK Satu Bakti Bogor yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai temuan penelitian, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan kegiatan mensistematisasikan bahan hukum tertulis. Kegiatan tersebut antara lain memilih data sekunder atau bahan hukum, mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi bahan hukum, dan menyusun data penelitian secara logis dan sistematis, artinya terdapat keterkaitan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Analisis data kemudian dilakukan. Selain itu, pengolahan data juga melibatkan pengujian ulang informasi yang dikumpulkan dari sumber dan responden, khususnya kelengkapan jawaban. Kejelasan, konsistensi, dan relevansi bagi peneliti sangat penting jika peneliti mengeluarkan banyak upaya untuk mengumpulkan data. Adanya hubungan antara data primer dan sekunder dalam bahan hukum yang dikumpulkan juga harus diperhatikan.

4. Analisa Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Berdasarkan kuantitas informasi yang dikumpulkan dari kuesioner, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji data.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan penulisan hukum yang sistematis adalah untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mudah dipahami tentang penulisan hukum. Penelitian penulis terdiri dari beberapa bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apa itu *Bullying*, Korban, Pelaku, Kekerasan, Sekolah Menengah Pertama, Satu Bakti Bogor.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di terapkan di SMPK Satu Bakti Bogor.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Dalam bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum pelaku *bullying* di SMPK Satu Bakti Bogor.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan